



**ANGGARAN DASAR  
ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM TATA NEGARA  
DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
SE - INDONESIA**

**PEMBUKAAN**

Bahwa Perguruan Tinggi merupakan bagian dari lingkungan sosial yang memiliki kedudukan strategis, berperan sebagai pusat pendidikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diabdikan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan itu, maka seluruh unsur perguruan tinggi harus tampil terdepan bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sesuai dengan ketentuan zaman.

Bahwa Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu unsur dan tiang utama Perguruan Tinggi memiliki kedudukan dan peranan yang menentukan dalam mewujudkan tujuan pendidikan terutama menumbuh kembangkan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Bahwa atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh tanggung jawab moral terhadap kemajuan Ilmu Hukum dan kehidupan ketatanegaraan serta keinginan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas berdasarkan moral kemanusiaan yang luhur, Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara berikrar untuk membentuk suatu organisasi dengan anggaran dasar sebagai berikut:

## BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

### Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia disingkat APHTN-HAN.

### Pasal 2

APHTN-HAN didirikan pada tahun 1980 secara berproses dan diresmikan kembali pada Kamis, 3 Maret 2016 di Jakarta.

### Pasal 3

- (1) APHTN-HAN Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) APHTN-HAN Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi.

## BAB II ASAS, ORIENTASI DAN SIFAT ORGANISASI

### Pasal 4

APHTN-HAN berasaskan Pancasila.

### Pasal 5

APHTN-HAN berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama pengembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

### Pasal 6

APHTN-HAN bersifat terbuka dan independen untuk para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia serta tidak terikat dan/atau mengikat diri kepada kekuatan organisasi sosial politik tertentu.

## BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

### Pasal 7

APHTN-HAN berfungsi sebagai wadah komunikasi para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara se Indonesia.

### Pasal 8

APHTN-HAN didirikan bertujuan untuk:

1. Menjalin, menjaga dan mempererat hubungan silaturahmi di antara sesama pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di seluruh Indonesia;
2. Membina dan memajukan kualitas sumber daya anggota;

3. Membina dan mengembangkan mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
4. Menyebarluaskan informasi seputar masalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
5. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kajian, penelitian dan pengembangan sumber daya anggota;
6. Memberikan sumbangan pemikiran untuk merespon situasi dan kondisi penyelenggaraan ketatanegaraan.

#### Pasal 9

Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, APHTN-HAN melakukan kegiatan antara lain:

1. menyelenggarakan pertemuan anggota secara berkala;
2. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah;
3. melakukan pengembangan mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
4. menerbitkan buletin dan/atau jurnal cetak atau online sebagai media menyebarluaskan informasi; dan/atau
5. mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### BAB IV

#### ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 10

Organisasi APHTN-HAN terdiri atas:

- a. APHTN HAN Pusat; dan
- b. APHTN HAN Daerah.

#### Pasal 11

(1) Pengurus APHTN-HAN terdiri atas:

- a. Pengurus Pusat; dan
- b. Pengurus Daerah.

(2) Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Ketua Umum;
- c. ketua-ketua;
- d. Sekretaris Jenderal;
- e. Sekretaris-sekretaris;
- f. Bendahara Umum;
- g. Bendahara-bendahara; dan
- h. Departemen-departemen.

(3) Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Pengurus Pusat.

- (4) Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Dewan Pembina;
  - Ketua;
  - wakil-wakil ketua;
  - Sekretaris;
  - wakil-wakil sekretaris;
  - Bendahara;
  - Wakil-wakil bendahara, dan
  - Biro-biro.
- (5) Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk koordinator kabupaten atau kota sesuai kebutuhan.

#### Pasal 12

- Pengurus Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum.
- Ketua Umum dipilih dari dan oleh anggota APHTN-HAN dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- Alat Kelengkapan Pengurus ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh Ketua Umum periode sebelumnya dan Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Nasional.
- Alat Kelengkapan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Ketua Umum paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- Setiap anggota APHTN-HAN dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Pusat.
- Masa Jabatan Ketua Umum selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 13

- Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan badan normatif sebagai kelengkapan Pengurus Pusat.
- Komposisi dan Personalia Dewan Pembina diusulkan oleh Ketua Umum dan ditetapkan dalam forum Musyawarah Nasional.
- Dewan Pembina berfungsi memberikan saran, dan masukan kegiatan organisasi.
- Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina secara bersama-sama berfungsi sebagai majelis penyelesaian sengketa organisasi.

#### Pasal 14

- Pengurus Daerah merupakan badan pelaksana di tingkat provinsi yang dipimpin oleh Ketua.
- Ketua Pengurus Daerah dipilih dari dan oleh anggota APHTN-HAN di daerah yang bersangkutan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- Alat Kelengkapan Pengurus Daerah ditetapkan oleh Ketua Pengurus Daerah terpilih bersama Ketua Pengurus Daerah periode sebelumnya dan Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Daerah.

- (4) Alat Kelengkapan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Pengurus Pusat paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah.
- (5) Anggota Pengurus Daerah berasal dari anggota APHTN-HAN daerah setempat.
- (6) Masa jabatan Ketua Pengurus Daerah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 15

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB V MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Musyawarah Nasional dilakukan setiap 4 (empat) tahun pada akhir masa jabatan Pengurus Pusat.
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan dengan agenda:
  - a. Penyampaian pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
  - b. Penyusunan rekomendasi;
  - c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - d. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat; dan
  - e. Agenda lain yang disetujui peserta Musyawarah Nasional.

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah Nasional diikuti oleh peserta dan peninjau.
- (2) Peserta Musyawarah Nasional adalah Pengurus Pusat dan delegasi Pengurus Daerah.
- (3) Setiap Pengurus Daerah diwakili oleh 5 (lima) orang delegasi.
- (4) Peserta memiliki hak bicara dan hak suara.
- (5) Peninjau adalah seluruh anggota biasa APHTN-HAN yang mendaftar dan mengikuti Musyawarah Nasional.
- (6) Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.

#### Pasal 18

- (1) Pengurus Pusat menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- (2) Pengurus Pusat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional.

#### Pasal 19

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan dalam hal terdapat persoalan organisasi yang harus segera diputuskan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan Pengurus Pusat atau paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah Pengurus Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Musyawarah Daerah dilakukan setiap 4 (empat) tahun pada akhir masa jabatan Pengurus Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah diselenggarakan dengan agenda:
  - a. Penyampaian pertanggungjawaban pengurus daerah;
  - b. Penyusunan rekomendasi;
  - c. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Daerah; dan
  - d. Agenda lain yang disetujui peserta Musyawarah Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Musyawarah Daerah diikuti oleh peserta dan peninjau.
- (2) Peserta Musyawarah Daerah adalah anggota biasa APHTN-HAN daerah setempat.
- (3) Peserta memiliki hak bicara dan hak suara.
- (4) Peninjau adalah Pengurus Pusat yang mengikuti Musyawarah Daerah.
- (5) Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.

#### Pasal 22

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan dalam hal terdapat persoalan organisasi yang harus segera diputuskan dalam forum Musyawarah Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas rekomendasi Pengurus Pusat dan/atau usulan rapat Pengurus Daerah.

### BAB VI

#### PERSYARATAN, PENCALONAN, DAN PEMILIHAN KETUA

#### Pasal 23

Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pengajar pada Perguruan Tinggi;
2. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3. Memiliki gelar doktor di bidang Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
4. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota atau pengurus partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah;
5. Tidak merangkap jabatan pada Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun daerah;

6. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar kode etik profesi; dan
7. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 24

- (1) Setiap Pengurus Daerah berhak mengajukan paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon Ketua Umum.
- (2) Tiga orang bakal calon Ketua Umum dengan jumlah pengusulan terbanyak ditetapkan menjadi calon Ketua Umum.
- (3) Sebelum ditetapkan menjadi calon Ketua Umum, bakal calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diminta kesediaannya untuk menjadi calon Ketua Umum.

#### Pasal 25

- (1) Pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat di antara nama-nama calon Ketua Umum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Peserta Munas yang memenuhi syarat memiliki satu hak suara untuk memilih calon Ketua Umum.

#### Pasal 26

- (1) Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah yang menjadi pejabat negara atau pejabat daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat atau Ketua Pengurus Daerah menjadi pejabat negara atau pejabat daerah, rapat Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah menunjuk Pelaksana Tugas.
- (3) Pelaksana Tugas Ketua Umum bertugas menjalankan organisasi APHTN-HAN Nasional dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam waktu 1 (satu) tahun guna memilih Ketua Umum Definitif.
- (4) Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Daerah bertugas menjalankan kepengurusan daerah dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dalam waktu 1 (satu) tahun guna memilih Ketua Definitif.

## BAB VII KEANGGOTAAN

### Pasal 27

Keanggotaan APHTN- HAN terdiri dari:

1. Anggota biasa; dan
2. Anggota kehormatan.

### Pasal 28

- (1) Anggota biasa adalah Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di perguruan tinggi.
- (2) Anggota kehormatan adalah anggota yang bukan merupakan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang memiliki peran terhadap pengembangan organisasi APHTN – HAN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang anggota kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 29

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APHTN-HAN.

## BAB VII KEUANGAN

### Pasal 30

Sumber keuangan APHTN- HAN berasal dari:

1. Iuran anggota;
2. Sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan pendirian APHTN-HAN; dan
3. Usaha-usaha lain yang sah.

## BAB VIII PENGESEAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 31

- (1) Pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Kuorum dan tata cara pengesahan atau perubahan Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 angka 5, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan pada Musyawarah Nasional APHTN-HAN VII.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di       : Samarinda  
Tanggal                : 4 Februari 2021

MUNAS VI APHTN-HAN  
Pimpinan Sidang,  
TTD.  
**Dr. Bayu Dwi Anggono S.H., M.H.**



**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM TATA NEGARA  
DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
SE- INDONESIA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

- a. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang selanjutnya disebut APHTN-HAN adalah organisasi profesi pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di perguruan tinggi.
- b. Pengurus Pusat adalah pengurus tingkat nasional.
- c. Pengurus Harian Pusat adalah keseluruhan Pengurus Pusat selain Dewan Pembina.
- d. Pengurus Daerah adalah kepengurusan di tingkat provinsi.
- e. Pengajar adalah pengajar aktif dalam rumpun matakuliah Hukum Tata Negara dan/atau Hukum Administrasi Negara di Perguruan Tinggi.

**BAB II  
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

Pasal 2

- (1) Pengurus Asosiasi terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
- (2) Pengurus Harian Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa.
- (3) Pengurus Harian Pusat dilengkapi dengan departemen-departemen yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

### Pasal 3

- (1) Pengurus Daerah terdiri Ketua, wakil-wakil Ketua, Sekretaris, wakil-wakil sekretaris, Bendahara, wakil-wakil bendahara yang dilengkapi dengan biro-biro dan kelengkapan lainnya yang ditunjuk oleh Ketua.
- (2) Pengurus Daerah dipilih dan oleh anggota dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

### Pasal 4

Yang berhak menjadi Pengurus Harian Pusat dan Pengurus Harian Daerah adalah anggota biasa.

### Pasal 5

Pengurus Harian Pusat dan Pengurus Daerah bertugas:

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana kerja dan menyelenggarakan kegiatan Asosiasi;
- b. Membina dan meningkatkan profesionalitas anggota;
- c. Membantu meningkatkan profesionalitas anggota;
- d. Melaksanakan tujuan Asosiasi;
- e. Mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk mempertanggungjawabkan keuangan Asosiasi.

## BAB III KEANGGOTAAN

### Pasal 6

- (1) Setiap Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang aktif mengajar di Perguruan Tinggi berhak menjadi anggota Asosiasi.
- (2) Keanggotaan Asosiasi didaftar oleh Pengurus Daerah dan disampaikan kepada Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Pusat menerbitkan Kartu Anggota berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Pengurus Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 7

- (1) Anggota Kehormatan adalah anggota yang bukan merupakan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang memiliki peran terhadap pengembangan organisasi APHTN – HAN.
- (2) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah dan diputuskan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat dengan pertimbangan Dewan Pembina.

## Pasal 8

Keanggotaan Asosiasi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan oleh Pengurus karena melakukan perbuatan yang telah merugikan nama baik Asosiasi dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan Asosiasi.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

### Bagian Pertama Hak Anggota

## Pasal 9

- (1) Setiap anggota memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada Pengurus dengan memperhatikan Kode Etik dan Tata Tertib yang berlaku.
- (2) Anggota biasa mempunyai hak untuk dicalonkan dan dipilih menjadi Pengurus Asosiasi.

### Bagian Kedua Kewajiban Anggota

## Pasal 10

Setiap anggota berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi dan menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang ditetapkan Asosiasi;
- b. aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Asosiasi;
- c. membayar iuran anggota yang telah ditetapkan; dan
- d. memelihara nama baik asosiasi.

## BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT

## Pasal 11

- (1) Musyawarah Nasional dilakukan setiap 4 (empat) tahun di akhir masa jabatan pengurus pusat.
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan dengan agenda:
  - a. Penyampaian pertanggungjawaban pengurus pusat;
  - b. Penyusunan rekomendasi;
  - c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - d. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat; dan
  - e. Agenda lain yang disetujui peserta Musyawarah Nasional.

- (3) Dalam hal ikhwal keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (4) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan setiap tahun untuk melakukan evaluasi dan penyusunan program kerja.

#### Pasal 12

- (1) Musyawarah Daerah dilakukan setiap 4 (empat) tahun di akhir masa jabatan pengurus daerah.
- (2) Musyawarah Daerah diselenggarakan dengan agenda:
  - a. Penyampaian pertanggungjawaban pengurus daerah;
  - b. Penyusunan rekomendasi;
  - c. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Daerah; dan
  - d. Agenda lain yang disetujui peserta Musyawarah Daerah.
- (3) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan setiap tahun untuk melakukan evaluasi dan penyusunan program kerja.

#### Pasal 13

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan dalam hal terdapat persoalan organisasi yang harus segera diputuskan dalam forum Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan Pengurus Pusat atau 10 (sepuluh) Pengurus Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan dalam hal terdapat persoalan organisasi yang harus segera diputuskan dalam forum Musyawarah Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas rekomendasi Pengurus Pusat atau usulan rapat Pengurus Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Musyawarah Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari delegasi Pengurus Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari anggota yang terdaftar di daerah tersebut.

#### Pasal 16

- (1) Putusan ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka putusan dilakukan melalui suara terbanyak.

#### Pasal 17

- (1) Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah melakukan rapat-rapat untuk menjalankan organisasi APHTN-HAN.
- (2) Rapat Pengurus Pusat diadakan atas undangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (3) Rapat Pengurus Daerah diadakan atas undangan Ketua dan Sekretaris.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 18

- (1) Pengurus Harian Pusat mempertanggung-jawabkan kegiatan Asosiasi kepada anggota dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Pengurus Daerah mempertanggung-jawabkan kegiatan Asosiasi kepada anggota dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

#### Pasal 19

Keuangan dan kekayaan Asosiasi, baik yang berupa hak-hak, benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah dikelola oleh Pengurus.

#### Pasal 20

- (1) Pengurus Pusat menyampaikan laporan keuangan setiap tahun dalam rapat kerja nasional.
- (2) Pengurus Daerah menyampaikan laporan keuangan setiap tahun dalam rapat kerja daerah.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Segala keputusan yang dibuat oleh Pengurus Pusat dan pengurus daerah sebelum disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan sah sebelum dibentuk keputusan yang baru.

Pasal 22

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Musyawarah Nasional 3-4 Februari 2021
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       :  
Tanggal                :